



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Mr-4/5/PP.00/959/2001**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persersetujuan terhadap RAUDHATUL ATFAL dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo.
- b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL SWASTA, DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Atfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Status sebagai Raudhatul Atfal Teraftar.

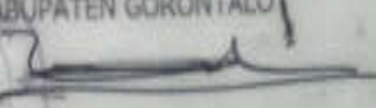
Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Atfal tersebut dalam lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan diberikan kepala Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 27 Juni 2001

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN GORONTALO


Drs. H. HAMID TOMBOKAN
NIP. 150 197 718

Tembusan :

Pengawas Pendidikan Tingkat TK/SD dan RA/MI
Wilayah Kecamatan Telaga.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Mr-4/5/PP.00/959/2001
TANGGAL: 27 JUNI 2001

NO	NAMA RA	ALAMAT	NAMA YAYASAN BADAN PENYELENGGARA	TAHUN PENDIRIAN
1	2	3	4	5
1	RA. Al Mourky	Jalan Raya Limboto KM 7 – 8 Desa Mongolato Kecamatan Talaga	SDM Al-Mukarromah	2001

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN GORONTALO,


Drs. H. HAMID TOMBOKAN
NIP. 150 197 718